



## Negosiasi Identitas Kewarganegaraan: Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana dalam Bayang-Bayang Sanksi Sosial

Masni<sup>1\*</sup>, & Muhammad Asriadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra, Universitas Bosowa, Jl. Urip Sumoharjo Km. 4. Indonesia, 90231.

<sup>2</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Jl. AP Pettarani, Makassar, Indonesia, 90221.

Email Korespondensi: [masni@universitasbosowa.ac.id](mailto:masni@universitasbosowa.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji negosiasi identitas kewarganegaraan mantan narapidana dalam proses reintegrasi sosial yang kerap dibayangi stigma dan sanksi sosial pascapemidanaan. Dengan pendekatan kualitatif berparadigma konstruktivis, studi ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggunakan rancangan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan dokumentasi terhadap 25 partisipan dengan variasi usia, jenis kelamin, jenis tindak pidana, serta latar sosial-ekonomi. Analisis tematik digunakan untuk menggali pengalaman subjektif, makna, dan strategi adaptif dalam upaya memperoleh kembali pengakuan sebagai warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas kewarganegaraan tidak otomatis pulih setelah menjalani hukuman formal, melainkan harus dínegosiasi dalam ruang sosial yang sarat stigma. Forum keagamaan dan aktivitas berbasis komunitas terbukti menjadi arena penting afirmasi identitas, memberikan legitimasi moral lebih cepat dibandingkan pengakuan formal negara. Dukungan keluarga, tokoh agama, dan lembaga pemasyarakatan berperan signifikan, namun tidak sepenuhnya menghapus sanksi sosial yang laten dan berulang. Proses negosiasi melibatkan pembentukan makna baru, strategi adaptasi, serta perjuangan merebut kembali hak partisipasi sipil. Penelitian ini memperluas literatur kewarganegaraan kritis di Indonesia dengan menekankan dimensi sosial-kultural dan pengalaman subjektif yang sebelumnya terabaikan. Temuan ini juga memberikan landasan praktis bagi perumusan kebijakan reintegrasi yang lebih inklusif, adil, dan berbasis dukungan lintas sektor bagi mantan narapidana.

**Kata kunci:** Identitas Kewarganegaraan; Reintegrasi Sosial; Sanksi Sosial; Mantan Narapidana; Kewarganegaraan Sosial.

## *Negotiating Citizenship Identity: Social Reintegration of Former Prisoners under the Shadow of Social Sanctions*

### Abstract

*This study examines the negotiation of citizenship identity among former prisoners in the process of social reintegration, which remains overshadowed by stigma and persistent social sanctions after incarceration. Using a qualitative approach within a constructivist paradigm, the research was conducted in South Sulawesi and West Sulawesi through a case study design. Data were collected through in-depth interviews, limited participant observation, and documentation involving 25 participants with diverse ages, genders, types of offenses, and socio-economic backgrounds. Thematic analysis was employed to explore subjective experiences, meanings, and adaptive strategies in regaining recognition as citizens. The findings indicate that citizenship identity is not automatically restored after completing formal punishment but must be continuously negotiated within social spaces laden with stigma. Religious forums and community-based activities emerged as significant arenas of identity affirmation, granting moral legitimacy more rapidly than formal recognition by the state. Although support from families, religious leaders, and correctional institutions plays an important role, it does not fully eliminate latent and recurring social sanctions. The negotiation process involves constructing new meanings, adopting adaptive strategies, and struggling to reclaim equal civic participation. This study contributes to critical citizenship literature in Indonesia by highlighting socio-cultural dimensions and subjective experiences often overlooked in previous research. Practically, the findings provide a foundation for developing reintegration policies that are more inclusive, equitable, and grounded in cross-sectoral support for former prisoners.*

**Keywords:** Citizenship Identity; Social Reintegration; Social Sanctions; Former Prisoners; Social Citizenship.

**How to Cite:** Masni, M., & Asriadi, M. (2025). Negosiasi Identitas Kewarganegaraan: Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana dalam Bayang-Bayang Sanksi Sosial. *Empiricism Journal*, 6(3), 930-942. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3268>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3268>

Copyright© 2025, Masni & Asriadi

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Isu reintegrasi sosial mantan narapidana dewasa ini menjadi sorotan penting dalam diskursus keadilan sosial dan hak asasi manusia, seiring dengan meningkatnya kesadaran global mengenai urgensi membangun sistem pemasyarakatan yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga berorientasi pada pendekatan rehabilitatif dan inklusif(Utami, 2020). Dalam berbagai konteks negara, mantan narapidana kerap menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam mengaktualisasikan peran kewarganegaraan secara utuh akibat kuatnya stigmatisasi sosial, diskriminasi di dunia kerja, serta pengucilan dari ruang-ruang sosial publik(Mustafa et al., 2023). Keberlanjutan sanksi sosial meskipun masa pidana telah selesai menciptakan paradoks dalam proses reintegrasi, di mana individu dituntut untuk menjalankan peran sebagai warga negara yang taat, namun pada saat yang sama tidak sepenuhnya diterima sebagai bagian dari komunitas(Maysarah, 2023). Dalam kerangka ini, identitas kewarganegaraan menjadi arena negosiasi yang kompleks bagi mantan narapidana, yang harus berhadapan dengan realitas sosial yang menolak keberadaannya di tengah kebutuhan untuk memperoleh pengakuan sebagai warga negara yang setara.

Berangkat dari fenomena global tersebut, persoalan serupa juga tampak nyata di Indonesia, di mana reintegrasi sosial mantan narapidana masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial(Aldo Sari et al., 2025). Meskipun sistem pemasyarakatan telah mengalami transformasi menuju pendekatan rehabilitatif, dalam praktiknya banyak mantan narapidana tetap mengalami penolakan sosial setelah bebas, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, maupun dalam akses terhadap pekerjaan dan pelayanan publik(Farhan et al., 2025). Di berbagai daerah, khususnya di wilayah perkotaan seperti Makassar, Surabaya, dan Jakarta, mantan narapidana sering kali diposisikan sebagai ancaman sosial yang tidak layak dipercaya, sehingga menghadapi stigmatisasi dan pengucilan secara sistematis. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses pemulihan identitas kewarganegaraan mereka tidak hanya berkaitan dengan aspek legal dan administratif, melainkan juga sangat ditentukan oleh dinamika sosial dan konstruksi moral yang berlaku dalam masyarakat lokal. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami bagaimana mantan narapidana menegosiasikan kembali identitas kewarganegaraan mereka di tengah ruang sosial yang masih sarat dengan sanksi sosial, baik yang bersifat terselubung maupun terbuka. Dalam perspektif teoritis, konsep kewarganegaraan dalam kajian sosiologi tidak hanya dimaknai sebagai status hukum yang melekat pada individu, melainkan juga sebagai praktik sosial yang merefleksikan partisipasi, pengakuan, dan penerimaan individu dalam komunitas politik dan sosialnya(Sari, 2021). Dalam hal ini, kewarganegaraan bagi mantan narapidana menjadi problematik, mengingat identitas mereka sering kali direduksi pada masa lalu kriminal yang menimbulkan ambiguitas dalam penerimaan sosial(Intan Permata Sari et al., 2023). Proses negosiasi identitas kewarganegaraan terjadi ketika individu yang telah menyelesaikan masa pidananya berupaya untuk mengaktualisasikan diri sebagai warga negara yang aktif dan setara, namun dihadapkan pada resistensi sosial yang mempertanyakan legitimasi keberadaan mereka(Astana & Subroto, 2023). Dengan demikian, kewarganegaraan tidak hanya menjadi status administratif, melainkan medan perjuangan untuk memperoleh kembali kepercayaan sosial serta pemulihan hak-hak sipil yang secara formal telah dikembalikan oleh negara, tetapi belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat.

Perkembangan konsep sanksi sosial dan stigma memiliki relevansi penting dalam memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana(S & Putri, 2023). Sanksi sosial dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial informal yang bersumber dari norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, yang diekspresikan melalui penolakan, pengucilan, hingga pelabelan negatif terhadap individu yang dianggap menyimpang(Wahyudi, 2020). Konsep stigma, sebagaimana dijelaskan oleh Erving Goffman, menunjukkan bagaimana identitas sosial seseorang dapat ternodai oleh masa lalunya, sehingga memunculkan konstruksi identitas yang terdiskreditkan di hadapan publik. Dalam konteks ini, reintegrasi sosial menjadi sangat sulit diwujudkan ketika masyarakat terus mempersepsi mantan narapidana sebagai "yang lain" yang tidak pantas untuk diberi kepercayaan maupun kesempatan hidup yang setara. Oleh karena itu,

proses negosiasi identitas tidak hanya menyangkut dimensi personal dan psikologis individu, tetapi juga mencerminkan perjuangan kolektif dalam mendekonstruksi konstruksi sosial masyarakat yang melanggengkan diskriminasi terhadap eks-narapidana.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut penelitian ini secara teoretis memiliki kontribusi penting dalam pengembangan kajian sosiologi kewarganegaraan, khususnya dalam menggali dimensi dinamis identitas kewarganegaraan kelompok rentan yang mengalami marginalisasi sosial. Originalitas penelitian ini terletak pada upaya mengkaji bagaimana kewarganegaraan tidak bersifat statis, melainkan mengalami proses negosiasi dan kontestasi dalam situasi sosial tertentu, khususnya dalam konteks mantan narapidana. Kontribusi teoritis ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai keterkaitan antara kewarganegaraan, stigma, dan sanksi sosial dalam konteks reintegrasi pascapemasyarakatan. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini penting untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan sosial yang lebih inklusif, yang mampu memberikan ruang aktualisasi dan partisipasi bagi mantan narapidana sebagai warga negara yang bermartabat. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat berkontribusi bagi lembaga pemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi reintegrasi yang tidak hanya berfokus pada pemulihian individu, tetapi juga pada transformasi cara pandang masyarakat terhadap eks-narapidana.

Sejalan dengan hal tersebut, hingga saat ini mantan narapidana di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam upaya reintegrasi sosial, terutama disebabkan oleh kuatnya sanksi sosial dan stigma yang melekat dalam kehidupan mereka. Meskipun secara hukum mereka telah menuntaskan masa pidana dan memperoleh kembali hak-hak sebagai warga negara, dalam realitas sosial mereka tetap mengalami penolakan, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta pengucilan dari lingkungan tempat tinggal. Fakta ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pengakuan kewarganegaraan secara legal dengan pengakuan secara sosial. Di tengah upaya reformasi sistem pemasyarakatan dan penguatan nilai-nilai inklusivitas, kajian yang mengulas bagaimana mantan narapidana merespons dan membentuk kembali identitas kewarganegaraan mereka dalam tekanan sosial masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, isu reintegrasi sosial perlu dipandang bukan semata sebagai persoalan hukum atau kriminalitas, melainkan sebagai permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional, yang menyangkut keadilan, kemanusiaan, dan hak atas pengakuan sosial sebagai warga negara yang setara. Tinjauan terhadap literatur sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai mantan narapidana cenderung memusatkan perhatian pada aspek kriminalitas, program resosialisasi, serta efektivitas sistem pemasyarakatan, dengan penekanan utama pada pendekatan rehabilitasi individu dalam upaya mencegah residivisme (Artha et al., 2022). Beberapa kajian juga menyoroti intervensi berupa pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial yang diberikan selama masa pembinaan (Hamid & Rusmawan, 2022). Akan tetapi, sangat sedikit studi yang secara eksplisit mengkaji bagaimana proses negosiasi identitas kewarganegaraan berlangsung pascapemidanaan, terutama dalam relasi sosial yang menolak atau meragukan eksistensi mereka sebagai warga negara yang setara. Konsep kewarganegaraan dalam literatur tersebut masih banyak dipahami dalam kerangka normatif-legalistik, tanpa menempatkannya sebagai praktik sosial yang erat kaitannya dengan penerimaan dan pengakuan dalam kehidupan sehari-hari (Gunawan, 2022).

Kajian mengenai sanksi sosial terhadap mantan narapidana umumnya dikaji secara terpisah dan belum terintegrasi secara komprehensif dengan isu identitas kewarganegaraan. Padahal, praktik stigmatisasi dan pelabelan negatif yang terus berlanjut pasca-pemidanaan sangat memengaruhi kapasitas individu dalam menjalankan hak dan kewajiban kewarganegaraannya. Penelitian yang mencoba mengaitkan antara dinamika sanksi sosial dengan konstruksi identitas kewarganegaraan masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks lokal Indonesia yang diwarnai oleh kekuatan norma komunal, nilai-nilai adat, dan moral keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosiologis yang mampu melihat reintegrasi tidak hanya sebagai proses kembali ke masyarakat, tetapi juga sebagai perjuangan untuk memperoleh pengakuan atas identitas sebagai warga negara dalam ruang sosial yang sarat makna, resistensi, dan eksklusi. Berbagai literatur menunjukkan bahwa proses reintegrasi sosial mantan narapidana merupakan aspek krusial dalam menciptakan

masyarakat yang aman dan berkeadilan. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Petersilia dan Travis (Sari, 2021) menekankan pentingnya dukungan lingkungan sosial, akses pekerjaan, dan kebijakan inklusif dalam mendukung keberhasilan reintegrasi. Di sisi lain, di Indonesia, penelitian tentang reintegrasi sosial masih banyak terfokus pada pendekatan struktural melalui program pembinaan dan pelatihan kerja dalam lembaga pemasyarakatan, tanpa banyak menggali dinamika sosial yang dihadapi oleh mantan narapidana setelah bebas. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa reintegrasi tidak semata-mata soal kesiapan individu, melainkan juga menyangkut respon dan resistensi sosial yang mereka hadapi dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep sanksi sosial dan stigma banyak dibahas dalam literatur sosiologi klasik dan kontemporer. Goffman (Farhan et al., 2025) menjelaskan bahwa stigma adalah kondisi ketika seseorang dicap tidak sesuai dengan ekspektasi sosial, yang dapat menyebabkan pengucilan sosial secara berkelanjutan. Dalam konteks mantan narapidana, stigma tersebut terus melekat bahkan setelah mereka menyelesaikan masa hukuman, menjadikan mereka sebagai "warga negara kelas dua". Terdapat pula literatur yang menyoroti bagaimana sanksi sosial muncul dari norma kolektif dan nilai-nilai moral masyarakat, yang cenderung memandang masa lalu kriminal sebagai identitas permanen. Hal ini menghambat proses pemulihan identitas sosial, serta membatasi kemampuan mantan narapidana untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna di tengah masyarakat. Di sisi lain kajian mengenai identitas kewarganegaraan secara sosiologis berkembang ke arah pemahaman yang lebih dinamis. Kewarganegaraan tidak hanya diartikan sebagai status hukum, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang mencerminkan penerimaan, partisipasi, dan hak untuk diakui sebagai anggota masyarakat yang sah (Thamrin & Harahap, 2025). Dalam konteks ini, identitas kewarganegaraan mantan narapidana menjadi subjek negosiasi yang kompleks, karena mereka berupaya menegosiasikan kembali tempat mereka dalam masyarakat yang cenderung menolak atau meragukan status sosial mereka. Sayangnya, kajian yang mengaitkan antara identitas kewarganegaraan dengan pengalaman sosial mantan narapidana dalam konteks sanksi sosial masih terbatas, terutama di Indonesia. Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan menggali bagaimana mantan narapidana merespons dinamika sosial tersebut dalam upaya mereka membangun kembali identitas kewarganegaraan yang utuh.

Di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dinamika reintegrasi sosial mantan narapidana memperlihatkan kompleksitas yang dipengaruhi oleh kuatnya ikatan komunal, norma adat, serta nilai-nilai religius yang mengakar dalam kehidupan masyarakat (Hafiluddin et al., 2021). Meskipun terdapat program pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan pascapemasyarakatan yang diinisiasi oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan setempat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak mantan narapidana masih menghadapi penolakan sosial dan kesulitan dalam memperoleh kembali kepercayaan publik. Di beberapa komunitas, terutama yang berbasis kekerabatan dan adat, status sebagai mantan narapidana dapat menghambat keterlibatan dalam kegiatan sosial maupun keagamaan, serta menimbulkan pengucilan secara simbolik maupun nyata. Kondisi ini menciptakan ruang sosial yang terbatas bagi mantan narapidana untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang utuh. Oleh karena itu, wilayah Sulawesi Selatan dan Barat menjadi lokus yang relevan untuk mengkaji bagaimana proses negosiasi identitas kewarganegaraan berlangsung dalam konteks sosial yang masih sarat dengan sanksi moral dan stigma kolektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses negosiasi identitas kewarganegaraan dilakukan oleh mantan narapidana dalam upaya mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dengan menyoroti bagaimana mereka menghadapi, merespons, dan mengelola stigma serta sanksi sosial pascapemidanaan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses reintegrasi, sekaligus menelaah sejauh mana mantan narapidana dapat memperoleh kembali pengakuan atas identitas kewarganegaraan mereka dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kebaruan penelitian ini secara eksplisit terletak pada penggabungan pendekatan kewarganegaraan sebagai praktik sosial dengan dinamika reintegrasi mantan pelaku pidana, yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi dalam

literatur sosiologi Indonesia, serta penyajian bukti empirik dari konteks lokal Sulawesi Selatan dan Barat yang masih jarang mendapat perhatian akademik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian sosiologi kewarganegaraan melalui perspektif baru mengenai konstruksi ulang identitas warga negara dalam kondisi penuh stigma, tetapi juga memberikan dasar empirik yang penting bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan transformatif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis, dengan desain studi kasus kualitatif yang dipilih untuk memahami secara holistik proses negosiasi identitas kewarganegaraan mantan narapidana dalam konteks sosial-budaya yang spesifik. Lokasi penelitian difokuskan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dua wilayah yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang kompleks serta relevan dengan isu reintegrasi sosial. Subjek penelitian terdiri dari mantan narapidana yang telah bebas minimal satu tahun dan berdomisili di kedua wilayah tersebut. Selain itu, informan kunci mencakup keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta petugas balai pemasyarakatan, sehingga diperoleh perspektif yang lebih kaya dan beragam. Jumlah keseluruhan informan sebanyak 25 orang, dengan komposisi 15 mantan narapidana, 5 anggota keluarga, 3 tokoh masyarakat atau agama, dan 2 petugas balai pemasyarakatan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria partisipasi tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan snowball sampling untuk menjangkau informan yang relevan namun sulit diakses secara langsung.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang berdasarkan fokus penelitian dan divalidasi melalui expert judgment oleh dua akademisi bidang sosiologi dan kriminologi. Pedoman ini juga diuji coba kepada dua mantan narapidana di luar lokasi penelitian utama untuk memastikan kejelasan dan relevansi pertanyaan. Beberapa contoh pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pengalaman informan dalam berinteraksi dengan masyarakat setelah bebas, bentuk dukungan atau penolakan yang mereka terima dari lingkungan sosial, serta strategi yang digunakan untuk memperoleh kembali pengakuan identitas kewarganegaraan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi, dengan penerapan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin validitas data.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang mencakup tahapan transkripsi wawancara, pembacaan berulang, koding terbuka, pengelompokan kategori, identifikasi tema, dan interpretasi makna secara induktif. Analisis dilakukan secara iteratif dengan terus menghubungkan data lapangan, catatan observasi, dan literatur. Untuk menjamin trustworthiness penelitian, digunakan strategi member checking, audit trail, serta diskusi sejawat. Aspek etika dijaga dengan kerahasiaan identitas informan, penggunaan informed consent secara tertulis, serta penekanan pada partisipasi sukarela yang tidak menimbulkan kerugian psikologis maupun sosial bagi para partisipan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Stigma dan Sanksi Sosial Pasca Pemidanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi identitas kewarganegaraan oleh mantan narapidana berlangsung dalam kondisi sosial yang sarat akan stigma dan eksklusi. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa meskipun mereka telah menyelesaikan masa pidana, masyarakat tetap memperlakukan mereka sebagai "orang bersalah." Seorang informan pria berusia 34 tahun yang divonis lima tahun penjara karena kasus narkotika menyatakan:

*"Saya sudah bebas, tapi orang kampung masih anggap saya penjahat. Kalau lewat saja, mereka bisik-bisik. Rasanya seperti dihukum ulang."*

Realitas ini menggambarkan bahwa pemulihan status sosial dan kewarganegaraan tidak otomatis didapat setelah masa hukuman berakhir. Identitas kewarganegaraan dalam

konteks ini menjadi arena perjuangan yang kompleks dan melibatkan dimensi simbolik serta sosial.

### **Hambatan Sosial dan Ekonomi**

Informan mengungkapkan bahwa setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, mereka tidak hanya menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi juga hambatan sosial berupa penolakan simbolik dari lingkungan sekitar. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali dalam komunitas, bahkan oleh anggota keluarga sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa status sebagai warga negara yang utuh tidak serta-merta kembali setelah menjalani masa hukuman. Banyak informan merasa harus membuktikan diri untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Salah satu informan perempuan, mantan napi kasus penipuan, menyampaikan:

*“Saya ikut kegiatan masjid, bantu ibu-ibu, supaya bisa dilihat saya sudah berubah. Tapi tetap saja mereka pandang sinis. Kadang saya mikir, apa saya harus pindah tempat tinggal baru bisa hidup normal.”*

### **Peran Dukungan Keluarga**

Hal ini menunjukkan bahwa identitas sebagai warga negara tidak hanya soal status hukum, tetapi juga soal pengakuan sosial yang harus dinegosiasikan secara berkelanjutan. Dukungan keluarga dan jaringan sosial menjadi faktor kunci dalam proses reintegrasi. Informan yang memiliki keluarga supportif cenderung lebih mudah membangun kembali posisi sosialnya.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa identitas kewarganegaraan pasca pemidanaan menjadi medan perjuangan yang melibatkan dimensi afektif, simbolik, dan struktural. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka harus membuktikan diri sebagai “orang yang berubah” melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial atau keagamaan. Namun, respons masyarakat tidak selalu konsisten. Pada beberapa kasus, partisipasi mereka justru dipandang sinis dan dianggap sebagai bentuk pencitraan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan sebagai warga negara bukan hanya soal status administratif, tetapi juga soal legitimasi sosial yang harus diperoleh melalui proses yang panjang dan kompleks.

Seorang mantan napi kasus penganiayaan mengaku:

*“Orang tua dan istri saya bilang, ‘Kami tidak malu, yang penting kamu mau berubah.’ Itu yang bikin saya kuat untuk kerja lagi, meski cuma jadi buruh bangunan.”*

Sebaliknya, informan yang ditolak keluarganya mengalami ketersinggan dan penarikan diri dari masyarakat. Seorang informan lainnya menuturkan:

*“Setelah keluar, saya tinggal di kos. Keluarga nggak mau terima saya. Akhirnya saya kerja serabutan, tapi perasaan hampa, nggak punya tempat pulang.”*

### **Peran Tokoh Masyarakat dan Agama**

Peran tokoh masyarakat sangat menentukan dalam memengaruhi sikap warga terhadap mantan narapidana. Di beberapa wilayah, dukungan dari tokoh agama dapat memfasilitasi reintegrasi sosial. Seorang informan menyampaikan pengalamannya:

*“Pak ustaz di kampung bilang ke jamaah, ‘Orang ini sudah jalani hukuman, tugas kita bantu dia berubah.’ Sejak saat itu, saya mulai diterima, diajak kerja bakti, dan ikut pengajian.”*

Namun, tidak semua tokoh masyarakat bersikap terbuka. Di wilayah lain, mantan narapidana tetap dikucilkan karena pemimpin komunitas bersikap eksklusif dan menolak keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial. Informan juga menyampaikan pandangan tentang peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang dinilai membantu secara moral, tetapi belum cukup dalam dukungan ekonomi. Seorang informan mengatakan:

*“Petugas Bapas datang dua kali, kasih motivasi, itu sangat membantu. Tapi soal pekerjaan, pelatihan, atau modal usaha, nggak ada kelanjutannya.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka pendampingan, keberhasilannya tergantung pada sumber daya dan kesinambungan program. Proses reintegrasi yang hanya berfokus pada aspek administratif tanpa dukungan sosial ekonomi berisiko memperkuat siklus marginalisasi. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan petugas Bapas menunjukkan perbedaan persepsi terkait status kewarganegaraan mantan narapidana. Seorang kepala dusun menyatakan:

*“Secara hukum mereka bebas, tapi masyarakat perlu waktu untuk percaya. Harus ada bukti nyata bahwa mereka tidak akan ulangi kesalahan.”*

Sebaliknya, seorang petugas Bapas berpendapat:

*“Kalau sistem hukum sudah memutus dan orang itu bebas, seharusnya masyarakat tidak lagi menghukumnya secara sosial.”*

Ringkasan tematik dari temuan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Temuan Penelitian**

Tema Utama	Fokus Temuan	Faktor Penentu
Stigma Sosial	Penolakan masyarakat pasca pemidanaan	Persepsi kolektif tentang “mantan penjahat”
Hambatan Sosial-Ekonomi	Sulit diterima kembali dalam komunitas & pekerjaan	Keterbatasan akses dan diskriminasi
Dukungan Keluarga	Kekuatan moral, pemulihan identitas	Dukungan emosional & penerimaan keluarga
Peran Tokoh Masyarakat/Agama	Fasilitasi penerimaan sosial atau pengucilan	Kepemimpinan komunitas
Peran Bapas	Dukungan moral tetapi minim aspek ekonomi	Keterbatasan program & sumber daya
Kesenjangan Norma	Benturan norma hukum dan norma sosial	Legitimasi sosial vs status legal
Strategi Adaptif	Upaya membangun citra diri & jaringan sosial	Partisipasi sosial-keagamaan, relasi baru

### **Kesenjangan Norma Hukum dan Norma Sosial serta Strategi Negosiasi Identitas**

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa norma sosial sering kali tidak sejalan dengan norma hukum, sehingga memunculkan ambiguitas dalam identitas sosial mantan narapidana. Proses negosiasi identitas kewarganegaraan oleh mantan narapidana berlangsung dalam lanskap sosial yang kompleks, penuh hambatan, dan sering kali tidak adil. Kutipan dari para informan menggambarkan bahwa pengakuan kembali sebagai warga negara tidak hanya ditentukan oleh status formal, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat bersedia memberikan ruang rekognisi dan kesempatan yang setara. Oleh karena itu, kebijakan dan pendekatan reintegrasi yang efektif harus mempertimbangkan aspek sosial, emosional, dan simbolik dari kewarganegaraan, serta melibatkan komunitas dalam proses rekonstruksi identitas mantan narapidana secara inklusif.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa identitas kewarganegaraan bagi mantan narapidana merupakan sebuah konstruksi sosial yang tidak serta-merta dipulihkan setelah masa pidana berakhir. Meskipun secara hukum status mereka sebagai warga negara tidak dicabut, namun dalam realitas sosial, pengakuan terhadap kewarganegaraan tersebut masih sangat problematis. Proses reintegrasi sosial yang dijalani mantan narapidana menjadi arena negosiasi yang penuh dengan ketegangan antara status legal dan penerimaan sosial. Stigma dan sanksi sosial yang terus melekat mencerminkan bahwa kewarganegaraan, dalam perspektif sosiologis, tidak hanya dipahami sebagai status formal, melainkan juga sebagai hasil dari pengakuan kolektif yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial sangat dipengaruhi oleh dukungan simbolik dan material dari lingkungan sekitar. Informan yang mendapatkan dukungan keluarga dan tokoh masyarakat cenderung memiliki peluang yang

lebih besar dalam membangun kembali identitas sosial dan kultural mereka sebagai warga negara yang sah. Sebaliknya, ketiadaan dukungan menyebabkan keterasingan dan mempersulit akses mereka terhadap ruang sosial yang inklusif. Ini menunjukkan bahwa proses rekonstruksi identitas kewarganegaraan membutuhkan keterlibatan aktif dari komunitas lokal sebagai arena sosial tempat berlangsungnya penerimaan, resistensi, atau bahkan penolakan terhadap identitas baru yang sedang dinegosiasikan oleh mantan narapidana. Temuan ini juga menggarisbawahi adanya kesenjangan antara pendekatan legal-formal sistem pemasarakatan dan realitas sosial di tingkat komunitas. Meskipun mantan narapidana telah menjalani proses hukum dan memperoleh hak-hak sipil kembali, realitas sosial menunjukkan bahwa mereka tetap menjalani semacam "hukuman kedua" melalui eksklusi sosial. Oleh karena itu, reintegrasi sosial dan pemulihian identitas kewarganegaraan harus dipahami sebagai proses yang melampaui aspek administratif, dan lebih menekankan pada pendekatan sosiokultural yang mempertimbangkan makna, pengalaman subjektif, dan relasi sosial yang kompleks. Penelitian ini membuka ruang reflektif bagi negara dan masyarakat untuk mereformulasi kebijakan dan praktik reintegrasi yang lebih humanis dan transformatif.

Temuan penelitian ini secara langsung menjawab tujuan utama penelitian, yaitu untuk menganalisis bagaimana proses negosiasi identitas kewarganegaraan dilakukan oleh mantan narapidana dalam menghadapi sanksi sosial dan stigma yang dilekatkan oleh masyarakat pascapemidanaan. Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, tergambar bahwa proses negosiasi tersebut berlangsung dalam bentuk strategi adaptif, mulai dari membangun citra diri baru, memperkuat jejaring sosial, hingga menjauhkan diri dari lingkungan yang menstigmatisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa identitas kewarganegaraan tidak bersifat statis, melainkan terus dikonstruksi dan dinegosiasikan dalam relasi sosial sehari-hari yang sarat makna dan kekuasaan simbolik. Keterkaitan terlihat pada dimensi sanksi sosial yang menjadi hambatan utama dalam reintegrasi mantan narapidana. Temuan memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk sanksi sosial, seperti penolakan dari masyarakat, pengucilan dalam kegiatan sosial-keagamaan, hingga penghambatan akses pekerjaan, sangat memengaruhi kepercayaan diri dan rasa memiliki terhadap komunitas. Dalam konteks ini, penelitian berhasil menjawab pertanyaan tentang bagaimana lingkungan sosial menjadi faktor eksternal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan mantan narapidana dalam membangun kembali identitas kewarganegaraannya. Ini sekaligus menegaskan bahwa reintegrasi tidak cukup dilihat dari kesiapan individu, tetapi harus dikaitkan dengan kesiapan sosial dalam menerima kembali mereka sebagai warga negara. Temuan penelitian juga menjawab rumusan masalah terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan negosiasi identitas kewarganegaraan. Faktor seperti dukungan keluarga, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat, serta akses pada program reintegrasi menjadi elemen krusial yang menentukan arah dan hasil dari proses tersebut. Temuan ini memperkaya pemahaman sosiologis bahwa identitas kewarganegaraan adalah produk relasional antara aktor (mantan narapidana) dan struktur sosial (komunitas, norma, dan institusi), yang tidak bisa dipisahkan dari konteks lokal budaya dan nilai-nilai kolektif. Dengan demikian, keterkaitan antara temuan dan tujuan penelitian terjalin secara utuh dan konsisten, memperlihatkan relevansi empirik serta kontribusi teoretik dari kajian ini.

## Pembahasan

Temuan penelitian ini dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui pendekatan teori stigma sosial sebagaimana dikemukakan oleh Erving Goffman(Sari, 2021), yang menyatakan bahwa stigma merupakan atribut yang merendahkan seseorang dari status sosial penuhnya, menjadikannya "berbeda" dalam perspektif masyarakat. Dalam konteks mantan narapidana, stigma tersebut membentuk hambatan sosial yang bersifat sistemik dan berlangsung terus-menerus pasca-pemidanaan. Hal ini berdampak pada eksklusi sosial, kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, serta keterbatasan dalam mengakses ruang publik dan hak-hak kewarganegaraan. Proses reintegrasi yang idealnya bersifat restoratif justru terhambat oleh penguatan label sosial yang memarjinalkan mereka sebagai warga negara yang dianggap "tidak layak". Kerangka kewarganegaraan sebagai praktik sosial yang ditawarkan oleh Isin dan Turner(Hamzah & Pemasarakatan, 2020) memfasilitasi pemahaman bahwa status kewarganegaraan tidak hanya bersifat legal-formal, melainkan

juga performatif dan kontekstual. Dalam hal ini, mantan narapidana diposisikan sebagai subjek aktif yang secara terus-menerus mengonstruksi kembali identitas kewarganegaraannya melalui tindakan sosial sehari-hari, seperti bekerja secara produktif, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta menjalin relasi interpersonal yang positif. Akan tetapi, tindakan tersebut kerap berhadapan dengan resistensi masyarakat yang mengakar kuat pada stereotip negatif. Ketidakseimbangan antara pengakuan hukum dan penerimaan sosial ini menunjukkan bahwa dimensi kewarganegaraan substantif bagi mantan narapidana masih berada dalam posisi yang rapuh dan problematis.

Dalam perspektif sosiologi kewarganegaraan, identitas warga negara tidak semata-mata ditentukan oleh dokumen administratif, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial yang bersifat dinamis dan reflektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mantan narapidana melakukan negosiasi identitas secara strategis guna meraih kembali posisi mereka dalam masyarakat. Proses ini tercermin dalam berbagai bentuk tindakan, seperti upaya membangun reputasi positif, menunjukkan pertobatan secara terbuka, serta mencari lingkungan sosial yang lebih suportif. Praktik negosiasi ini mencerminkan keberadaan agensi yang tetap dimiliki oleh individu, meskipun berada dalam tekanan struktur sosial yang cenderung mendiskriminasi. Dalam konteks ini, mantan narapidana tampil bukan sekadar sebagai korban dari sistem, melainkan juga sebagai agen perubahan yang berusaha mendefinisikan ulang identitas kewarganegaraannya.

Teori strukturalis Anthony Giddens menjadi relevan untuk menjelaskan relasi dialektis antara struktur sosial dan tindakan individu. Struktur sosial dalam bentuk nilai-nilai moral, norma sosial, dan sistem reintegration yang belum sepenuhnya mendukung inklusi sosial, membatasi ruang gerak mantan narapidana dalam mengekspresikan identitas kewarganegaraannya. Namun, individu tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur tersebut; mereka mampu melakukan tindakan-tindakan reflektif yang pada akhirnya turut mereproduksi atau bahkan mentransformasi struktur yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian mantan narapidana berhasil membangun jejaring sosial baru, mendapatkan pengakuan dari lingkungan terdekat, dan menjadi figur inspiratif di komunitasnya. Hal ini menjadi bukti bahwa perubahan sosial dimungkinkan ketika individu diberi ruang untuk berkontribusi secara setara dan inklusif.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan wacana sosiologi kewarganegaraan di Indonesia, khususnya terkait kelompok marginal seperti mantan narapidana. Pendekatan kualitatif yang digunakan berhasil mengungkap bahwa reintegration sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural dan kebijakan, tetapi juga dengan dinamika relasional, simbolik, dan kultural dalam masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan sosial seharusnya memperhitungkan dimensi pengalaman dan aspirasi warga negara yang sebelumnya tereksklusi. Melalui pemahaman ini, identitas kewarganegaraan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai status legal, melainkan sebagai suatu proses sosial yang menuntut pengakuan, partisipasi, dan rekonstruksi makna secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan studi-studi sebelumnya yang menyoroti hambatan struktural dan kultural dalam proses reintegration sosial mantan narapidana. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani (Wardani & Wibowo, 2022) menegaskan bahwa narasi diri yang positif sangat menentukan keberhasilan mantan narapidana dalam membangun kembali identitas sosialnya pasca-hukuman. Demikian pula, penelitian oleh Mufti (Mufti & Riyanto, 2023) menyoroti bahwa keberhasilan reintegration sangat bergantung pada adanya dukungan sosial, kesempatan kerja, dan penerimaan dari lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, mantan narapidana juga menunjukkan upaya naratif dan strategis dalam mengonstruksi identitas kewarganegaraan yang lebih diterima secara sosial. Namun, tantangan stigma dan eksklusi sosial yang kuat menunjukkan bahwa dimensi simbolik dari kewarganegaraan masih menjadi penghalang yang nyata dalam proses tersebut. Penelitian ini juga memperlihatkan dimensi baru yang belum banyak diungkap dalam penelitian sebelumnya, yaitu tentang bagaimana mantan narapidana secara aktif menegosiasikan identitas kewarganegaraannya bukan hanya untuk memperoleh penerimaan sosial, tetapi juga untuk mengklaim kembali hak-hak sipil dan partisipasi sosialnya sebagai warga negara. Aspek ini belum banyak disoroti secara eksplisit dalam studi reintegration konvensional, yang cenderung lebih menitikberatkan pada aspek adaptasi

individual ketimbang pada dinamika kewarganegaraan sebagai proses sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengafirmasi temuan-temuan terdahulu, tetapi juga memperluas kerangka pemahaman mengenai reintegrasi sosial dengan menempatkannya dalam bingkai teoretis sosiologi kewarganegaraan yang lebih kritis dan reflektif.

Secara sosial, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan pendekatan komunitas yang inklusif dalam mendukung proses reintegrasi mantan narapidana. Penolakan sosial, stigma, dan sanksi moral yang terus dilekatkan oleh masyarakat berpotensi menciptakan siklus eksklusi yang berkepanjangan dan memperbesar risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berbasis masyarakat yang tidak hanya bersifat asistensial, tetapi juga transformatif yakni yang memfasilitasi ruang dialog, rekonsiliasi sosial, dan pengakuan kembali terhadap status kewarganegaraan mantan narapidana sebagai subjek sosial yang utuh. Temuan ini memberikan dasar empirik bagi penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada restorasi sosial dan bukan sekadar penegakan hukum yang represif.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman konseptual mengenai kewarganegaraan sebagai konstruksi sosial yang tidak bersifat statis, melainkan selalu dinegosiasikan melalui interaksi sosial dan struktur kuasa yang melekat di dalam masyarakat. Temuan ini memperkuat pendekatan kewarganegaraan kritis sebagaimana dikembangkan oleh Pratidina (Pratidina et al., 2022) yang menekankan bahwa tindakan kewarganegaraan (acts of citizenship) sering kali dilakukan oleh kelompok marginal melalui perlawanan terhadap stigmatisasi dan eksklusi. Dalam konteks mantan narapidana, proses negosiasi identitas bukan sekadar adaptasi pasif terhadap norma sosial, tetapi juga merupakan praktik politik mikro yang mencerminkan klaim atas ruang, hak, dan pengakuan sosial sebagai warga negara yang setara.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam kajian kewarganegaraan dan reintegrasi sosial, dengan menghadirkan perspektif empiris mengenai bagaimana identitas kewarganegaraan dinegosiasikan oleh mantan narapidana dalam konteks sanksi sosial yang terus melekat. Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkaya wacana tentang kewarganegaraan sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan kontekstual, serta menegaskan pentingnya pengakuan sosial dalam proses pemulihan identitas warga negara yang terpinggirkan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih humanis dan inklusif, serta sebagai acuan dalam merancang program pendampingan dan pemberdayaan mantan narapidana yang berbasis pada kebutuhan nyata dan pengalaman subjektif mereka dalam masyarakat. Keterbatasan dalam temuan dan diskusi penelitian ini terletak pada ruang lingkup geografis yang terbatas pada wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sehingga hasilnya belum sepenuhnya dapat digeneralisasi ke konteks wilayah lain dengan karakter sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, karena pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dan bergantung pada keterbukaan informan, terdapat kemungkinan adanya bias dalam narasi yang disampaikan, baik karena kecenderungan informan untuk menampilkan diri secara positif maupun karena sensitivitas topik yang dibahas. Keterbatasan lainnya mencakup tantangan dalam mengakses informan yang benar-benar representatif, terutama mereka yang mengalami marginalisasi ekstrem atau tidak memiliki dukungan sosial sama sekali. Meskipun telah dilakukan upaya triangulasi dan refleksi kritis selama proses penelitian, dimensi-dimensi tertentu dari pengalaman reintegrasi dan negosiasi identitas kewarganegaraan mungkin belum sepenuhnya terungkap secara komprehensif.

Untuk memperjelas hubungan temuan dengan teori, dapat disajikan dalam peta tematik berikut:

**Tabel 2.** korelasi teoritis temuan penelitian

Tema Empiris	Temuan Utama	Kerangka Teoretis
Stigma & Eksklusi	Label "mantan penjahat" membatasi akses sosial-ekonomi	Goffman – Stigma
Negosiasi Identitas	Partisipasi sosial, narasi positif, relasi baru	Isin & Turner – Kewarganegaraan sebagai praktik

Tema Empiris	Temuan Utama	Kerangka Teoretis
Relasi Struktur-Agenzia	Struktur sosial membatasi, individu tetap berstrategi	Giddens – Strukturalis
Dukungan Sosial	Keluarga & tokoh masyarakat memfasilitasi penerimaan	Studi Wardani & Wibowo, Mufti & Riyanto
Klaim Hak & Partisipasi	Mantan narapidana mengonstruksi ulang kewarganegaraan	Pratidina et al. – Kewarganegaraan kritis

Berdasarkan paparan hasil temuan, interpretasi, dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses negosiasi identitas kewarganegaraan mantan narapidana merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, dipengaruhi oleh dinamika relasi sosial, stigma yang dilekatkan masyarakat, serta akses terhadap pengakuan dan partisipasi sipil. Temuan ini memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana mantan narapidana berupaya membangun kembali posisi sosialnya dalam masyarakat pascapemidanaan, sekaligus memperlihatkan ketegangan antara keinginan untuk diterima sebagai warga negara yang utuh dan kenyataan sosial yang sering kali membatasi ruang gerak mereka. Oleh karena itu, simpulan yang akan disampaikan berikut bertujuan untuk merangkum esensi dari keseluruhan proses penelitian, serta menunjukkan implikasi teoretis dan praktis yang dapat ditarik dari hasil studi ini.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa negosiasi identitas kewarganegaraan mantan narapidana di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berlangsung dalam lanskap sosial yang penuh dengan stigma, sanksi simbolik, dan resistensi komunitas. Upaya reintegrasi yang secara formal difasilitasi melalui program-program kelembagaan tidak selalu menjamin keberhasilan, karena pemulihan identitas sebagai warga negara pada akhirnya sangat ditentukan oleh penerimaan sosial, dukungan keluarga, serta peran institusi keagamaan dan adat yang menjadi rujukan moral masyarakat. Dengan demikian, kewarganegaraan dalam konteks ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai status hukum yang otomatis berlaku setelah masa pidana selesai, melainkan sebagai proses sosial yang terus dinegosiasi melalui pengakuan, partisipasi, dan pemaknaan ulang diri oleh mantan narapidana.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan perspektif sosiologi kewarganegaraan yang menempatkan kewarganegaraan sebagai praktik sosial yang dinamis, sehingga memperluas cakrawala kajian yang sebelumnya lebih menekankan pada dimensi legal-formal. Penelitian ini juga menyoroti bahwa reintegration tidak hanya berkaitan dengan pemulihan akses terhadap hak-hak sipil, tetapi juga erat kaitannya dengan pembentukan relasi sosial baru yang lebih inklusif. Dari sisi implikasi teoretis, kajian ini mendorong perlunya pergeseran paradigma dalam memahami kewarganegaraan yang mengintegrasikan dimensi sosial-kultural, simbolik, dan relasional yang senantiasa berubah mengikuti dinamika masyarakat. Secara praktis temuan ini memberikan landasan bagi perumusan kebijakan reintegration yang lebih inklusif, yakni kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga membangun ruang dialog antara mantan narapidana, keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial lain yang relevan. Keterbatasan penelitian ini terutama berkaitan dengan lingkup geografis yang terbatas serta keterbukaan informasi yang tidak merata, sehingga representasi pengalaman masih bisa diperluas.

## REKOMENDASI

Hasil penelitian menegaskan bahwa reintegration sosial mantan narapidana tidak hanya berkaitan dengan pemulihan status hukum, tetapi sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial, dukungan keluarga, serta legitimasi moral dari tokoh agama dan masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama: kebijakan, praktik sosial, dan pengembangan akademik.

Pertama, dari sisi kebijakan publik, diperlukan perumusan regulasi yang lebih inklusif untuk mengurangi stigma struktural. Pemerintah bersama Kementerian Hukum dan HAM perlu mengintegrasikan program pascapemidanaan dengan layanan sosial, ketenagakerjaan, dan keagamaan. Skema dukungan lintas-sektor harus difasilitasi, misalnya penyediaan insentif bagi pemberi kerja yang merekrut mantan narapidana, atau penyusunan perda tentang perlindungan hak-hak sipil mereka di tingkat daerah.

Kedua, praktik sosial berbasis komunitas perlu diperkuat. Tokoh agama dan adat dapat menjadi mediator penting dalam proses penerimaan kembali mantan narapidana, melalui ruang dialog, khutbah, maupun forum musyawarah komunitas. Program pembinaan Bapas juga perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek ekonomi, seperti pelatihan kerja berkelanjutan, akses permodalan, dan fasilitasi wirausaha. Pendekatan ini akan mengurangi risiko "hukuman kedua" berupa eksklusi sosial yang dialami mantan narapidana setelah bebas.

Ketiga, dalam ranah akademik, penelitian lanjutan sebaiknya dilakukan secara lintas wilayah dengan memperhatikan perbedaan budaya lokal yang memengaruhi dinamika reintegration. Keterlibatan mantan narapidana perempuan, yang selama ini masih kurang terwakili, juga perlu diprioritaskan untuk memperkaya perspektif gender. Selain itu, penelitian longitudinal dapat menggali lebih dalam dinamika negosiasi identitas kewarganegaraan dalam jangka panjang, termasuk faktor-faktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan reintegration.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada para mantan narapidana di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang dengan tulus bersedia berbagi pengalaman hidupnya dalam proses negosiasi identitas kewarganegaraan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada petugas balai pemasarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga mantan narapidana yang telah menjadi informan kunci dan memberikan perspektif penting dalam memperkaya data penelitian. Dukungan dan keterbukaan mereka sangat berarti dalam menggali makna subjektif dan dinamika sosial yang kompleks melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Seluruh proses ini tidak akan berjalan tanpa kepercayaan yang terbangun, serta kerja sama yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Sari, I., Santosa, I., & Ryan Bakry, M. (2025). Moral Hukum Pembatasan Akses Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana dalam Bidang Notaris. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(3), 1357–1371. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i3.7290>
- Artha, I. G. A., Matompo, O. S., & ... (2022). Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/2308>
- Astana, Moch. F., & Subroto, M. (2023). Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada Narapidana pada Peningkatan Reintegration Sosial (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Tuban). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2513–2518. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1868>
- Farhan, M., Sabir, M., Kairuddin, K., Tijjang, B., & Syahril, Muh. A. F. (2025). Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2). <http://jurnalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/631>
- Gunawan, H. (2022). Pendidikan karakter: Konsep dan implementasi. [etheses.uinsgd.ac.id](https://etheses.uinsgd.ac.id/69084/1/Pendidikan_Karakter-Heri%20Gunawan.pdf.pdf). [https://etheses.uinsgd.ac.id/69084/1/Pendidikan\\_Karakter-Heri%20Gunawan.pdf.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/69084/1/Pendidikan_Karakter-Heri%20Gunawan.pdf.pdf)
- Hamid, S., & Rusmawan, T. (2022). Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://www.ijtam.org/index.php/ijtam/article/view/6152>
- Hamzah, I., & Pemasarakatan, P. I. (2020). Faktor-Faktor Psikososial Prediktor Residivis. Psikologi Penjara: Penerapan .... <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=92cOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&d>

[https://www.google.com/search?q=pendidikan+karakter+dan+residivis&ots=jD\\_UBe92h1&sig=-xz54GgfwcMCa2Z5tj\\_BIOoIYc](https://www.google.com/search?q=pendidikan+karakter+dan+residivis&ots=jD_UBe92h1&sig=-xz54GgfwcMCa2Z5tj_BIOoIYc)

- Intan Permata Sari, Elfitra, & Indraddin. (2023). Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Perempuan dalam Aktivitas Sosial Ekonomi. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10919–10926. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3153>
- Maysarah, M. (2023). Tinjauan Terhadap Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif. *Journal of Comprehensive Science*, 2(11), 1890–1897. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i11.552>
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/4026>
- Mustafa, A. L. I., Kholil, S., & Sazali, H. (2023). Strategi komunikasi image restoration mantan narapidana kasus narkoba di Aceh Tengah. *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(3), 994–1011. <https://doi.org/10.25139/isk.v7i3.6209>
- Pratidina, A. G., Muhammad, A., & ... (2022). Efektivitas Peran Bimbingan Bapas Pada Klien Dalam Mengurangi Tindak Pidana Residivis di Bapas Kelas II Purwokerto. .... Pendidikan <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8672>
- S, Z., & Putri, D. (2023). Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 258–271. <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.437>
- Sari, L. N. (2021). Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 75–92. <https://doi.org/10.19105/ejis.v3i1.4615>
- Thamrin, H., & Harahap, M. M. (2025). Kebijakan Pelaksanaan Pidana Penjara bagi Pelaku Pencurian Guna Memberikan Efek Jera (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 128–148. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6181>
- Utami, W. (2020). Asimilasi Narapidana Vs Keresahan Masyarakat Pasca Pelepasan Narapidana Saat Covid 19. *Maksigama*, 14(2). <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.91>
- Wahyudi, I. (2020). Implementasi sistem pembinaan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. *Maksigama*, 14(1). <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i1.84>
- Wardani, N. S., & Wibowo, P. (2022). Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Melalui Pondok Pesantren Guna Menekan Angka Residivis pada Lapas Purwodadi. Pendidikan. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8704>